DINAMIKA BATASAN KEBEBASAN MEMBUAT PERJANJIAN KAWIN DALAM ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh

Gelar Magister Kenotariatan (M.Kn)

Oleh :

Nama : Syarief Fathul Mubin

NIM : 02022681721049

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2019

DINAMIKA BATASAN KEBEBASAN MEMBUAT PERJANJIAN KAWIN
DALAM ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK

SYARIEF FATHUL MUBIN
NIM. 02022681721049

Telah Diuji Oleh Tim Penguji Pada Ujian Tesis dan Dinyatakan Lulus
Pada Hari Senin, tanggal 22 Juli 2019

Menyetujui:

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Hj. Annalisa Y, S.H., M.Hum	H. Kms. Abdullah Hamid, S.H., Sp.N., M.H
NIP. 196210251987032002	

Mengetahui:

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Sriwijaya,

Dr. Hj. Annalisa Y, S.H., M.Hum
NIP. 196210251987032002

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Dr. Febrian, S.H., M.S
NIP. 196201311989031001

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Menyatakan Bahwa Tesis Dengan Judul :

DINAMIKA BATASAN KEBEBASAN MEMBUAT PERJANJIAN KAWIN DALAM ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK

Diajukan Oleh:
Nama : SYARIEF FATHUL MUBIN
NIM : 02022681721049

Telah Dibaca Dengan Seksama dan Dianggap Telah Memenuhi Standar Ilmiah, Sebagai Tesis Jenjang Pendidikan Strata 2 (S2) Magister Kenotariatan

Menyetujui:

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Hj. Annalisa Y, S.H., M.Hum	H. Kms Abdullah Hamid, S.H., Sp.N., M.H
NIP. 196210251987032002	

Tesis Ini Telah Diserahkan Kepada Bagian Akademik Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, dan Telah Diterima Sebagai Syarat Untuk Memenuhi Jenjang Pendidikan Strata 2 (S2) Magister Kenotariatan

Mengetahui:

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Sriwijaya

Dr. Hj. Annalisa Y, S.H., M.Hum
NIP. 196210251987032002

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	SYARIEF FATHUL MUBIN
NIM	:	02022681721049
Alamat	:	Jalan Bank Raya III No 09 RT 51 RW 15 Kecamatan Ilir Barat 1 Kelurahan Lorok Pakjo Demang Lebar Daun Palembang
Asal Instansi	:	Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Dengan ini menyatakan bahwa:

1.	Karya tulis saya dalam bentuk Tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (M.Kn), baik di Universitas Sriwijaya maupun di perguruan tinggi lainnya.
2.	Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian karya sendiri dan mendapat arah pembimbing.
3.	Dalam karya tulis ini tidak mendapatkan karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam daftar pustaka.
4.	Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku.

Palembang, Juli 2019

Yang Membuat Pernyataan

METERAI TEMPEL
4DD08AEF963641565
6000

SYARIEF FATHUL MUBIN

NIM. 02022681721049

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, atas limpahan kasih dan sayangnya, penulis dapat menyajikan Tesis yang berjudul "**DINAMIKA BATASAN KEBEBASAN MEMBUAT PERJANJIAN PERKAWINAN DALAM ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK**".

Tesis ini memuat pokok-pokok bahasan yang meliputi tentang dinamika batasan serta kebebasan dalam pembuatan perjanjian kawin yang didalamnya berkaitan dengan asas kebebasan berkontrak serta kewenangan dan pertanggungjawaban hukum notaris terhadap akta perjanjian kawin yang dibuatnya.

Penulis menyadari bahwa dengan kekurangan dan keterbatasan yang dimiliki oleh penulis, walaupun telah diusahakan segala kemampuan untuk lebih teliti, tetapi masih ditemukan banyak kelemahan dan kekurangan dalam Tesis ini. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar Tesis ini dapat bermanfaat bagi yang membutuhkan.

Palembang, 2019

Penulis

SYARIEF FATHUL MUBIN

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN COVER i

HALAMAN PENGESAHAN TESIS ii

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS iii

HALAMAN PERSETUJUAN iv

HALAMAN TIM PENGUJI v

HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH vi

HALAMAN PERSEMBAHAN ix

KATA PENGANTAR x

ABSTRAK (INDONESIA) xi

ABSTRAK (INGGRIS) xii

DAFTAR ISI xiii

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Permasalahan 10

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 10

1. Tujuan Penelitian 10

2. Manfaat Penelitian 11

a. Manfaat Teoretis 11

b. Manfaat Praktis 11

D. Kerangka Teori 11

1. *Grand Theory* 12

2. *Middle Range Theory* 14

3. *Applied Theory* 17

E. Kerangka Konseptual 18

a. Batasan 18

b. Perjanjian Kawin 19

c. Asas Kebebasan Berkontrak 20

F. Metode Penelitian 20

1. Jenis Penelitian 21

2. Pendekatan Penelitian 21

1) Pendekatan Perundang-Undangan 22

2) Pendekatan Konseptual 22

3. Bahan Hukum Penelitian 22

1) Bahan Hukum Primer 23

2) Bahan Hukum Sekunder 23

3) Bahan Hukum Tersier 24

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum Penelitian 25

5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum Penelitian 25

6. Teknik Analisis Bahan Hukum Penelitian 26

7. Teknik Penarikan Kesimpulan 26

BAB II. PERJANJIAN PERKAWINAN

A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan 27

1. Pengertian Perkawinan 27

2. Asas-Asas Perkawinan 29

3. Syarat Sah Perjanjian 34

B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Kawin 39

1. Pengertian Perjanjian Kawin 39

2. Harta Bersama 44

3. Asas-Asas Perjanjian Kawin 46

4. Akibat Hukum Perjanjian Kawin 52

5. Batalnya Perjanjian Kawin 54

C. Tinjauan Umum Tentang Notaris 56

1. Pengertian Notaris 56

2. Wewenang Notaris 59

3. Tanggung Jawab Notaris 61

BAB III. PEMBAHASAN

A. Batasan dan Kebebasan Dalam Membuat Perjanjian Kawin 70

1. Fungsi dan Bentuk Perjanjian Kawin 70

2. Isi Perjanjian Kawin 76

3. Kebebasan Membuat Perjanjian Kawin 83

4. Batasan Membuat Perjanjian Kawin 96

B. Kewenangan dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Perjanjian Kawin 111

1. Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Kawin ..111

2. Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Kawin 118

BAB IV. PENUTUP

A. Kesimpulan 126

B. Saran 127

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji mengenai dinamika batasan kebebasan membuat perjanjian kawin dalam asas kebebasan berkontrak yaitu isi perjanjian kawin tidak boleh mengurangi hak maupun kewajiban antara pihak suami istri agar dikemudian hari tidak menimbulkan konflik dalam rangka menciptakan rasa adil dalam ikatan perkawinan. Adapun permasalahan yang dikaji dalam permasalahan ini adalah bagaimana batasan kebebasan membuat perjanjian kawin, kewenangan notaris dan tanggung jawab hukum notaris dalam membuat perjanjian kawin. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa batasan kebebasan membuat perjanjian menurut pasal 29 ayat (2) Undang-Undangan Perkawinan tidak boleh bertentangan dengan hukum, agama dan kesusilaan. Kewenangan notaris membuat perjanjian kawin diatur dalam pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris yaitu Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/ atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan. Tanggung jawab hukum notaris dalam membuat perjanjian kawin adalah memastikan pembuatan perjanjian kawin dalam bentuk akta yang sempurna yang diakui keabsahannya yang mana dalam upaya-upaya bentuk tanggung jawab notaris mengupayakan pelaksanaan tugas terhadap jabatan notaris dan tidak bertentangan dengan perundang-undangan

Kata kunci : Asas Kebebasan Berkontrak, Dinamika Perjanjian, Perjanjian Kawin

Pembimbing I

Dr. Hj. Annalisa Y, S.H., M.Hum
NIP. 196210251987032002

Pembimbing II

H. Kms. Abdullah Hamid, S.H., Sp.N., M.H

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan

Dr. Hj. Annalisa Y, S.H., M.Hum
NIP. 196210251987032002

ABSTRACT

This research examines the dynamics of the freedom limits to make marriage agreements in the principle of freedom contracts, namely the marriage agreement contents must not reduce rights and obligations between husband and wife so that in the future it does not cause conflict in order to create fairness in marital ties. The problems examined are how to limit the freedom to make marriage agreements, notary authority and notary legal responsibility in making marriage agreements. The research results is indicate that the freedom limits of agreement according to article 29 paragraph (2) Marriage Invitations may not conflict with law, religion and morality. The authority of a notary to make a marriage agreement is regulated in Article 15 paragraph (1) of the Act of Notary Position, namely a Notary has the authority to make authentic deeds regarding all acts, agreements and provisions required by legislation and / or desired by those concerned. The notary's legal responsibility in making a marriage agreement is to ensure the making of a marriage agreement in the form of a perfect deed which is recognized as validity which in the form of the notary responsibility seeks to carry out the duties of the notary and does not conflict with legislation.

Keywords: Principle of Freedom Contracts, Agreement Dynamics, Marriage Agreement

Supervisor I

Dr. Hj. Annalisa Y, S.H., M.Hum
NIP. 196210251987032002

Supervisor II

H. Kms. Abdullah Hamid, S.H., Sp.N., M.H

Chairperson of Notary Masters Study Program

Dr. Hj. Annalisa Y, S.H., M.Hum
NIP. 196210251987032002

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai makhluk yang berkehidupan sosial, manusia tidak dapat hidup sendiri karena senantiasa selalu membutuhkan antar sesamanya. Dalam kehidupannya manusia senantiasa akan selalu mempunyai kepentingan antara individu yang satu dengan yang lainnya. Di samping itu juga, manusia selalu mempunyai naluri untuk hidup bersama dan saling berinteraksi antar sesama manusia, termasuk naluri untuk berkumpul ataupun hidup bersama dengan lawan jenisnya untuk membentuk suatu keluarga.[1]

Perkawinan menimbulkan adanya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami isteri yang terikat perkawinan tersebut. Kodrat manusia sebagai makhluk yang diciptakan dengan penggolongan jenis kelamin pria dan wanita, satu dengan yang lain akan saling tertarik untuk kemudian mempersatukan diri dalam ikatan perkawinan.[2]

Berdasarkan definisi Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan saja, jelas betapa kentalnya nuansa agama mewarnai hukum perkawinan yang dibuat oleh pemerintah. Pilihan tersebut antara lain didasarkan pada fakta bahwa bangsa Indonesia dengan dasar Pancasila, benar-benar harus menjadi dasar ketika membuat supremasi hukum, termasuk waktu untuk berkumpul.[3]

---

[1] Sayuti Thalib. 2009. *Hukum Keluarga Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia, hlm. 48.
[2] Moch Isnaeni. 2016. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, hlm. 85.
[3] Rudyanti Dorotea Tobing. "Pencegahan Usia Pernikahan Anak dalam Perspektif Hak Asasi Manusia". *Sriwijaya Law Review*. April – Juli2017, Volume 12.

Hukum Perkawinan pada Sila pertama, yaitu Percaya kepada Satu Tuhan Yang Maha Esa, sengaja dikuburkan untuk membuktikan bahwa bangsa ini selalu memulai hidupnya dengan ajaran. Inilah karakter suatu bangsa yang harus dijadikan atribut yang harus dimunculkan dalam semua bidang kehidupan negara. Para bangsawan dari sendi hidup bangsa Indonesia yang percaya pada satu tuhan tertinggi, itu harus menjadi poros utama dalam semua lini kehidupan, tidak terkecuali saat membuat Undang-Undang Perkawinan.

Lembaga perkawinan di Indonesia telah diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perkawinan). Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan merumuskan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Unsur-unsur dari pasal ini adalah:[4]

1. Adanya seorang pria dan wanita

   Menunjukkan bahwa tidak terbuka pintu hukum bagi sesama wanita atau sesama laki-laki atau yang memiliki dua jenis kelamin untuk melangsungkan perkawinan. Identitas jenis kelamin hukum secara fisik dan biologis.

2. Ikatan lahir dan batin

   Menunjukkan bahwa manusia (pria dan wanita) merupakan suatu sistem yang terdiri dari 2 (dua) unsur yaitu lahiriah dan batiniah. Sendi perkawinan adalah ikatan batin yang berisikan kekuatan iman, kepercayaan, hati nurani,

[4] Tan Kamello dan Syarifah Lisa Andriati. 2011. *Hukum Perdata: Hukum Orang & Keluarga*. Medan: Penerbit USU Press, hlm. 68.

kesadaran berperilaku, nilai etis yang tidak gampang hancur dan rapuh dalam gelombang kehidupan yang dinamis.

3. Adanya tujuan tertentu yaitu membentuk keluarga bahagia dan kekal

   Menunjukkan untuk apa dilangsungkan perkawinan jika tidak memiliki tujuan. Keluarga bahagia dan kekal adalah cita-cita bagi kedua calon suami isteri. Bahagia dalam arti materiil dan immaterial menjadi suatu kepuasan dalam keluarga. Perkawinan bersifat kekal, artinya diharapkan bahwa perkawinan harus berlangsung seumur hidup kecuali salah satu meninggal dunia.

4. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

   Menunjukkan hal yang sangat "*fundamental norm*" atau "*basic norm*". Unsur Ketuhanan yang melandasi suatu perkawinan bukanlah urusan duniawi saja melainkan urusan religius.

Menurut agama Islam perkawinan diartikan pernikahan atau akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghaliddzan untuk mentaati perintah Allah dan merupakan ibadah dalam perkawinan itu sendiri berutujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinnah, mawaddah, dan rahmah (tentram, damai, cinta dan kasih sayang).

Perkawinan yang sah menurut hukum akan menimbulkan akibat hukum sebagai berikut:[5]

1. Timbulnya hubungan antara suami-isteri;
2. Timbulnya harta benda dalam perkawinan;
3. Timbulnya hubungan orangtua dan anak.

[5] Mulyadi. 2008. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, hlm. 41.

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia. Perkawinan yang terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita menimbulkan akibat lahir maupun batin baik terhadap keluarga masing-masing masyarakat dan juga dengan harta kekayaan yang diperoleh di antara mereka baik sebelum maupun pada saat perkawinan berlangsung.[6]

Dalam Kompilasi hukum Islam pasal 47 menyatakan bahwa :

1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan Pegawai Pencatat Nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan.
2) Perjanjian tersebut dalam ayat (1) dapat meliputi percampuran harta pribadi dan pemisahan harta pencaharian masing-masing sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan hukum Islam.
3) Di samping ketentuan dalam ayat (1) dan (2) di atas, boleh juga isi perjanjian itu menetapkan kewenangan masing-masing untuk mengadakan ikatan hipotik atas harta pribadi dan harta bersama atau harta syarikat.[7]

Asas-asas yang ditentukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa calon suami isteri bebas untuk menentukan isi perjanjian kawin yang mereka kehendaki. Pasal 139 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa dalam perjanjian kawin, kedua calon suami isteri dapat menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam kebersamaan harta

---

[6] Sukardi. 2016. "Kajian Yuridis Perjanjian Perkawinan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam". *Jurnal Khatulistiwa-Journal of Islamic Studies*. Volume 6 Nomor 1 Maret 2016, hlm. 20.

[7] Departement agama RI, Himpunan Peratura perundang - Undangan Dalam Lingkup Peradilan Agama , Instruksi Presiden No. 1 Tahun 19 91 Tentang Kompilasi Hukum Islam , 2001, 328.

kekayaan, dengan syarat penyimpangan-penyimpangan itu tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.[8]

Isi perjanjian perkawinan di dalam Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan yaitu isi perjanjian perkawinan tidak boleh mengurangi hak maupun kewajiban antara pihak suami isteri agar dikemudian hari tidak menimbulkan konflik. Dengan kata lain, hal ini dimaksudkan untuk mengantisipasi konflik dalam rangka menciptakan rasa adil selama dalam ikatan perkawinan. Karena, ketidakbebasan dalam menentukan isi yang mana tetap berpatokan pada dasar perjanjian pokok perkawinan yaitu antara hak dan kewajiban dalam lapangan harta kekayaan selama perkawinan.[9]

Perjanjian perkawinan merupakan perjanjian yang dibuat oleh calon pasangan pengantin sebelum perkawinan dilangsungkan, di mana isi perjanjian yang dibuat mengikat hubungan perkawinan di antara pasangan tersebut.[10]

Makna yang terkandung dalam kata "sebelum" adalah bahwa perjanjian perkawinan itu dibuat sebelum perkawinan itu dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan dari calon suami isteri sesuai dengan sahnya perkawinan menurut Pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Perkawinan. Sedangkan kata "pada saat perkawinan dilangsungkan" adalah perjanjian perkawinan itu dibuat pada saat perkawinan berlangsung yaitu saat sahnya perkawinan menurut hukum

---

[8] Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Syajarif. 2004. *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Univesitas Indonesia, hlm. 80-81.

[9] Muhammad Lufti Juniarto Ahmad. "Hak dan Kewajiban Suami Istri Akibat Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Pembuatan Perjanjian Perkawinan Setelah Perkawinan Berlangsung". *Lentera Hukum*. Volume 5 Issue I (2018), hlm. 122.

[10] Happy Susanto. 2008. *Pembagian Harta Gono Gini Saat Terjadinya Perceraian*. Jakarta: Visimedia, hlm. 78.

agama dan kepercayaan dari calon suami isteri dan setelah itu langsung dilakukan pencatatan dihadapan pegawai pencatat perkawinan.[11]

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XII/2015, ada lima unsur penting dalam makna Pasal 29 ayat (1) tersebut yaitu:[12]

1) Perjanjian dapat dibuat selama perkawinan;
2) Persetujuan bersama;
3) Dibuat secara tertulis;
4) Disahkan oleh Pegawai Pencatatan Perkawinan atau Notaris.

Perjanjian perkawinan adalah persetujuan yang dibuat oleh calon mempelai pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan,[13] dan masing-masing berjanji akan mentaati apa yang ada dalam persetujuan yang disahkan oleh pencatat nikah.[14]

Perjanjian kawin harus dibuat dalam bentuk tertulis dan dibuat sebelum perkawinan berlangsung, serta mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. Perjanjian itu diletakkan pada akta nikah dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan surat nikah, dan perjanjian perkawinan dibuat atas persetujuan

---

[11] Natalia Ningsih, dkk. "Kekuatan Mengikat Akta Notaril Perjanjian Perkawinan Terkait Harta Bersama Yang Dibuat Pasca Pencatatan Perkawinan". *Acta Comitas Jurnal Hukum Kenotariatan*. Volume 2 Nomor 1 April 2017, hlm. 13.

[12] Irnawan Darori. "Akibat Hukum Perjanjian Kawin Yang Tidak Disahkan Oleh Pegawai Pencatat Perkawinan". *Jurnal Repertorium*. Volume IV Nomor 2 Juli-Desember 2017.

[13] R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan. 2008. *Hukum Orang dan Keluarga (Personen En Familie Recht*). Surabaya: Pusat Penerbitan dan Percetakan UNAIR, hlm. 74.

[14] Wisda Rauyani Efa Rahmatika dan Akhmad Khisni. "Analisis Yuridis Atas Perjanjian Perkawinan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Impilkasi Putusan MK Nomor 69/PUU-XII/2015". *Jurnal Akta*. Volume 4 Nomor 3 September 2017, hlm. 365.

bersama, dibuat secara tertulis, disahkan oleh pegawai pencatatan sipil, serta tidak bertentangan dengan hukum, agama, dan kesusilaan.[15]

Dengan membuat perjanjian perkawinan, suami istri mempunyai kesempatan untuk saling terbuka. Mereka dapat berbagi rasa atas keinginan-keinginan yang hendak disepakati tanpa harus merugikan salah satu pihak. Jika melihat status hukumnya, perjanjian perkawinan itu sifat dan hukumnya tidak wajib dan tidak juga diharamkan. Artinya, perjanjian perkawinan itu sifat dan hukumny adalah mubah diperbolehkan. Namun dengan adanya perjanjian perkawinan, hubungan suami isteri akan terasa aman karena jika suatu saat hubungan mereka ternyata "retak" bahkan berujung pada perceraian, maka ada sesuatu yang dapat dijadikan pegangan dan dasar hukum.[16]

Menurut Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu:

1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersengkut;
2) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan;
3) Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan;

[15] Susi Susanti G Pakaya. "Perlindungan Hukum Terhadap Harta Bawaan dengan Akta Perjanjian Kawin". *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*. Edisi 2 Volume 4 Tahun 2016, hlm. 67.

[16] Muchsin. 2008. *Perjanjian Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Nasional*. Jakarta: Varia Peradilan Nomor 273.

4) Selama perkawinan berlangsung tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Bila kita membaca secara seksama dalam Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan tidak memberikan pengertian yang jelas dan tegas tanpa perjanjian perkawinan termasuk tentang isi dari perjanjian tersebut, hanya pada Pasal 29 ayat 2 diterangkan tentang batasan yang tidak boleh dilanggar dalam membuat perjanjian perkawinan yaitu:

> "perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan".

Perjanjian perkawinan hanyalah mengatur mengenai harta kekayaan suami isteri dalam perkawinan saja, di mana dalam perjanjian perkawinan tersebut calon suami atau calon isteri dapat menyatakan kehendak mereka terhadap harta perkawinan, apakah mereka akan bersepakat untuk menyatukan harta mereka atau mereka melakukan penyatuan harta hanya secara terbatas atau mereka memutuskan untuk tidak melakukan penyatuan harta sama sekali dalam perkawinan yang mereka jalani.[17]

Dalam hal ini secara pengaturan pemuatan klausula-klausula yang disepakati dan diperjanjikan para pihak calon suami-istri dalam Perjanjian Perkawinan adalah bebas bersyarat (kebolehan bersyarat) sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan. Bebas karena tidak hanya terbatas pada pengaturan harta kekayaan calon suami-istri.

---

[17] Annisa Istrianty dan Erwan Priambada. "Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Setelah Perkawinan Berlangsung". *Privat Law*. Volume III Nomor 2 Juli-Desember 2015, hlm. 85.

Perjanjian perkawinan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata harus dibuat oleh Notaris seperti yang disebutkan Pasal 147 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan tercantum dalam perjanjian perkawinan dan dibuat sebelum perkawinan berlangsung.[18]

Perjanjian perkawinan diatur dalam Pasal 139 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu:

> "Dengan mengadakan perjanjian perkawinan, kedua calon suami istri adalah berhak menyiapkan beberapa penimpangan dari peraturan undang-undang sekitar persatuan harta kekayaan, asal perjanjian itu tidak menyalahi tata susila yang baik atau tata tertib umum dan asal diindahkan pula segala ketentuan di bawah ini".

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga jelas mengatur perjanjian perkawinan harus dibuat dihadapan Notaris sebagaimana diatur di dalam Pasal 147 yaitu:

> *"*Atas ancaman kebatalan, setiap perjanjian harus dibuat dengan Akta Notaris sebelum perkawinan berlangsung. Perjanjian mulai berlaku semenjak saat perkawinan dilangsungkan, lain saat untuk itu tak boleh ditetapkannya".

Dari ketentuan di atas yang terdapat dalam Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan tersebut dengan jelas telah diatur bahwa perjanjian kawin tersebut harus dilaksanakan pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan. Hal serupa juga diatur di dalam Pasal 147 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa perjanjian kawin haruslah dibuat dengan Akta Notaris.

Aturan mengenai perjanjian perkawinan berubah total setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XII/2015 yang memperbolehkan pembuatan perjanjian kawin bisa dilakukan tidak hanya sebelum perkawinan seperti yang diatur di dalam Undnag-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

---

[18] Nazla. "Perjanjian Perkawinan Yang Mengatur Tanggung Jawab Terhadap Anak Luar Kawin Dalam Perspektif Hukum Islam: Analisis Akta Perjanjian Kawin". *Jurnal Hukum dan Pembangunan*. Tahun ke-37 Nomor 1 Januari-Maret 2007, hlm. 124.

Perkawinan dan Pasal 147 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tetapi bisa dibuat atau dilakukan perjanjian kawin setelah terjadinya perkawinan dengan syarat perjanjian kawin yang dibuat setelah terjadinya perkawinan harus dicatatkan dan dibuat oleh Notaris atau pejabat pencatat perkawinan yang berwenang.[19]

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka judul penelitian tesis ini adalah "**DINAMIKA BATASAN KEBEBASAN MEMBUAT PERJANJIAN KAWIN DALAM ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK**."

B. Permasalahan

Dari uraian pada latar belakang di atas, maka dapat disimpulkan dua permasalahan yaitu sebagai beikut:

1) Bagaimanakah batasan kebebasan dalam membuat perjanjian kawin ?
2) Bagaimanakah kewenangan dan tanggung jawab hukum notaris dalam pembuatan perjanjian kawin ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai penulis dalam penelitian tesis ini adalah sebagai berikut:

1) Untuk mengetahui dan menganalisis dinamika batasan dan kebebasan dalam membuat perjanjian kawin.

---

[19] Wahyuni, dkk. "Kewenangan dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XII/2015". *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (JIPPK).* Volume 2 ISSn: 2528-0767 (p) dan 2527-8495 (e), hlm. 141.

2) Untuk menganalisis tentang kewenangan dan tanggung jawab Notaris dalam pembuatan perjanjian kawin.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta sumbangan terhadap ilmu pengetahuan secara umum bagi pengembangan hukum perkawinan.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis bermanfaat bagi kalangan praktisi dalam hal perjanjian perkawinan:

a) Notaris dapat memberikan pelayanan hukum mengenai Notaris dalam pembuatan dan pengesahan perjanjian kawin sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

b) Pihak suami atau istri yaitu untuk dapat mengetahui dan memahami bagaimana prosedur para pihak (suami isteri) dalam melakukan perjanjian kawin yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

c) Sebagai sosialisasi dan sumber informasi tentang perjanjian kawin terhadap pemerintahan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

D. Kerangka Teori

Kerangka Teori merupakan kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan perbandingan di bidang hukum. Kata lain dari kerangka teori adalah kerangka

pemikiran atau butiran-butiran pendapat, teori, tesis mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan perbandingan atau pegangan dalam teoritis dalam penelitian.[20]

Uraian tentang teori hukum mencakup serangkaian pernyataan ilmiah yang menelaah tentang pengertian hukum, pengertain-pengertian dalam hukum, metodologi hukum, kritik ideologikal terhadap hukum, yang memiliki karakter interdisipliner. Teori hukum yang diuraikan terdiri dari:

1. *Grand Theory*

   Grand Theory yang dipergunakan adalah Teori Kepastian Hukum.

   Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti akrena mengatur secara jelas dan logis. Kepastian hukum berarti bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

   Menurut Gustav Radbruch, hukum memiliki tujuan yang berorientasi pada 3 (tiga) hal yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Teori Kepastian Hukum menyatakan bahwa hukum yang berlaku pada dasarnya tidak dibolehkan menyimpang. Hal ini dikenal juga dengan istilah fiat justitia et pereat mundus (meskipun dunia runtuh hukum harus ditegakkan). Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.[21]

---

[20] M. Solly Lubis. 2007. *Filsafat Ilmu dan Penelitian*. Bandung: Mandar Maju, hlm. 27.

[21] Desy Rositawati, dkk. 2017. "Penyimpanan Protokol Notaris Secara Elektronik Dalam Kaitan Cyber Notary". *Jurnal Acta Comitas*. Nomor 2 Tahun 2017, hlm. 174.

Teori kepastian hukum ini dimaksudkan untuk membahas dan menganalisa guna melengkapi dan menjawab mengenai kepastian hukum dalam perkawinan dalam pencatatan perkawinan serta mengenai perjanjian perkawinan.

Teori kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian, yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dan kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.[22]

Namun, ketentuan undang-undang pada dasarnya tidak ada pencampuran harta antara suami dan istri karena perkawinan. Harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya (Pasal 86 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam). Begitu juga dengan harta bawaan masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam hal perjanjian perkawinan (Pasal 87 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam). Apabila dibuat perjanjian perkawinan mengenai pemisah harta bersama atau harta suarikat, maka perjanjian tersebut tidak boleh menghilangkan kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga (Pasal 48 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam).

---

[22] Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 137.

2. *Middle Range Theory*

Middle Range Theory yang digunakan Teori Kewenangan dan Teori Tanggung Jawab Hukum. Suatu konsep yang berhubungan dengan konsep Kewajiban Hukum adalah konsep Kewenangan dan Tanggung Jawab Hukum. Didalam teori kewenangan terdapat 3 (tiga) komponen, yaitu pengaruh dasar hukum dan konformitas hukum. Komponen pengaruh ialah bahwa pengguna wewenang di maksudkan untuk mengendalikan subjek hukum komponen dasar hukum bahwa umum wewenang itu selalu harus dapat di tunjuk dasar hukumnya. Komponen komformitas mengandung makna adanya standar umum (semua jenis wewenang) dan standar khusus untuk jenis wewenang tertentu.

Cara memperoleh kewenangan ada 3 (tiga) yaitu :[23]

a) Atribusi : pemberian wewenang yang baru kepada suatu jabatan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan atau aturan hukum
b) Mandat : perlimpahan dari pejabat atau badan yang lebih tinggi kepada pejabat atau badan yang lebih rendah.
c) Delegasi : merupakan pemindahan pengalihan berdasarkan suatu perundang-undangan atau aturan hukum menurut S.F Marbun wewenang mengandung arti kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik atau secara yuridis adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan hubungan hukum.

[23] Habib Adjie. 2011, Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap Undang-undang 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris) Reflika aditama, Bandung. Hlm 77

Teori kewenangan ini dikemukakan dengan tujuan untuk membahas dan menganalisa masalah tentang kewenangan Notaris dalam pembuatan akta autentik. Kewenangan merupakan suatu tindakan hukum yang diatur dan diberikan kepada suatu jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur jabatan yang bersangkutan.[24]

Menurut S.F. Marbun wewenang mengandung arti kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik atau secara yuridis adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan-hubungan hukum.[25] Wewenang dalam hukum administrasi dapat diperoleh secara atribusi, delegasi atau mandat.[26]

Wewenang yang diperoleh secara atribusi merupakan pemberian wewenang yang baru kepada suatu jabatan berdasarkan suatu peraturan perundang-udangan atau aturan hukum. Wewenang secara delegasi merupakan pemindahan/pengalihan wewenang yang ada berdasarkan suatu peraturan perudang-udangan atau aturan hukum.[27]

Menurut G.H.S. Lumban Tobing, bahwa Notaris selain membuat akta autentik, juga ditugaskan untuk melakukan pendaftaran dan mensahkan *(waarmerken dan legaliseren)* surat-surat/akta-akta yang dibuat dibawah tangan dan memberikan nasehat hukum dan penjelasan mengenai undang-undang kepada pihak bersangkutan.[28]

---

[21] Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU no.30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, cet. Kedua*, PT Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 77.

[22] H. Sadjijono, *Bab-Bab Pokok Hukum Administrasi*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2011, hlm. 57.

[26]Habib Adjie.*Op.Cit* . Hlm.77

[27]*Ibid.*

[28] G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris, Cet. Kelima*, Erlangga, Jakarta, 1999, hlm.37.

Adapun teori selanjutnya dalam penelitian ini adalah teori tanggung jawab hukum dimana seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subjek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.[29] Tanggung jawab yang dimaksud adalah tanggung jawab seorang di antara pasangan terhadap akta yang telah dibuat dalam ikatannya sebagai perkawinannya.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya apabila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan.

Jika ditinjau dari pengaturan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia tentang perbuatan melawan hukum lainnya, sebagaimana juga dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di negara Sistem Eropa Kontinental, maka jenis tanggung jawab hukum adalah sebagai berikut:[30]

a. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian)

   Sebagaimana diatur di dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi "*Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut*".

b. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan

   Khususnya unsur kelalaian sebagaimana diatur di dalam Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi "*Setiap orang*

[29] *Ibid*.

[30] Munir Fuady. 2010. *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 3.

bertanggung jawab tidak saja kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya".

c. Tanggung jawab mutlak (tanpa kesalahan)

Dalam arti yang sangat terbatas sebagaimana diatur di dalam Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi "*Seorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya*".

Teori tanggung jawab hukum dalam penelitian ini digunakan tanggung jawab dengan batasan perjanjian yang dilakukan oleh Notaris sebagaimana Notaris bertanggung jawab penuh akan isi Akta perjanjian perkawinan yang dibuatnya.

3. *Applied Theory*

Dalam hal ini digunakan Teori Perjanjian dalam Perspektif Perkawinan.

Berkaitan dengan persoalan perjanjian perkawinan, ada beberapa secara teoritis perjanjian perkawinan bisa dibuat bermacam-macam mulai dari aturan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bila seorang mengadakan janji kemudian ada orang lain yang menyetujui janji tersebut serta menyatakan pula suatu janji yang berhubungan dengan janji yang

pertama, maka terjadilah perikatan dua buah jani dari dua orang yang mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain.[31] Dalam demikian perjanjian atau kontrak tersebut adalah sumber hukum formal, selama kontrak perjanjian tersebut adalah kontrak yang sah atau legal.

Secara khusus sangatlah perlu dipahami bahwa perkawinan merupakan sebuah realitas sosial dalam kehidupan masyarakat, maka dari itu realitas sosial merupakan suatu sistem sosial.

Seperti yang dijelaskan di atas, bahwa supaya sebuah sistem sosial dapat bertahan selain melihat dari sudut pandang sistem sosial masyarakat sebagai kesatuan dalam beberapa tindakan manusia.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan suatu penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan dalam arti yang berkaitan, yang didasarkan pada suatu peraturan perundang-undangan tertentu dan berisikan definisi-definisi yang terkandung dalam judul maupun permasalahan penelitian yang akan diteliti.[32]

Konsep-konsep yang harus diuraikan dalam tesis ini antara lain:

a. Batasan

Dalam kamus besar bahasa indonesia batasan adalah penghinggaan atau pernyataan yang membatasi suatu soal, dalam definisi lain yaitu pemisahan antara sisi dari ketentuan yang tidak boleh dilampaui. Batasan menurut ilmu hukum adalah pembuatan yang dilakukan suatu tindakan berdasar hukum

---

[31] Hendi Suhendi. 2007. *Fiqih Muamalah.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 45.
[32] Zainuddin Ali. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 96.

publik serta sebagai landasan suatu subjek hukum untuk melakukan suatu tindakan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. dalam pembuatan perjanjian kawin sama halnya dengan pembuatan perjanjian pada umumnya, namun harus sesuai dengan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang syarat sahnya suatu perjanjian. Sehingga dalam perjanjian perkawinan para pihak harus sepakat dalam membuat perjanjian kawin yang akan mereka buat, baik itu mengenai isi perjanjian maupun mengenai perubahan-perubahan yang akan dilakukan terhadap perjanjian kawin yang mereka buat.

b. Perjanjian Kawin

Menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian atau kontrak adalah suatu peristiwa dimana seseorang atau pihak berjanji kepada seorang atau pihak lain atau dimana dua orang atau dua pihak itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan definisi bahwa perkawinan itu adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Berdasarkan pengertian tersebut, terdapat 5 (lima) unsur dalam perkawinan yaitu:

1. Ikatan lahir batin
2. Antara seorang pria dengan seorang wanita
3. Sebagai suami isteri

4. Membentuk keluarga yang bahagia dan kekal
5. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merumuskan bahwa ikatan suami istri berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, perkawinan merupakan perikatan suci.[33]

c. Asas Kebebasan Berkontrak

Kebebasan berkontrak adalah salah satu asas utama dalam hukum perdata, khususnya dalam hukum perjanjian yang dikenal baik dalam *civil law* system maupun dalam *common law system*. Bahkan secara Internasional, usaha-usaha untuk melakukan harmonisasi dan unifikasi hukum yang mengatur tentang kontrak memuat pula asas kebebasan berkontrak. Betapa pentingnya kedudukan asas tersebut dalam hukum perjanjian ternyata dari sejarah panjang perkembangannya asas tersebut yang tidak pernah surut atau hilang.

Ketentuan normatif dalam Pasal 1338 KUHPerdata, kebebasan dalam membuat kontrak juga dibatasi oleh ketentuan limitatif dalam Pasal 1337 KUHPerdata, karena pasal ini melarang kontrak yang substansinya bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan.[34]

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan rangkaian cara terstruktur atau sistematis yang digunakan oleh peneliti dengan tujuan mendapatkan jawaban yang tepat atas apa yang menjadi permasalahan pada penelitian. Hal ini dapat mengenai tata cara

---

[33] Rosnidar Sembiring. 2016. *Hukum Keluarga*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 43.

[34] Muhammad Syaifuddin. 2016. *Hukum Kontrak Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)*. Bandung: Mandar Maju,. hlm. 82

pengumpulan data, pengolahan data maupun analisis data serta penulisan laporan penelitian.[35]

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan ini adalah penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif ini juga bisa disebut dengan penelitain hukum doktriner atau penelitain kepustakaan. Dinamakan penelitian hukum doktriner karena penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian tersebut sangat erat hubungannya pada perpustakaan dikarenakan hukum normatif ini akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan.

Penelitian hukum normatif atau biasa disebut penelitian yuridis normatif, terdiri atas:[36]

1) Penelitian terhadap asas-asas hukum;
2) Penelitian terhadap sistematika hukum;
3) Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum;
4) Penelitian sejarah hukum; dan
5) Penelitian perbandingan hukum.

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan 2 (dua) metode antara lain:

---

[35] Surratman dan Philips Dillah. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta, hlm. 35.

[36] Zainuddin Ali. *Op.Cit*, hlm. 12.

1) Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi terutama terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris mengenai kewajiban notaris yang diatur di dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014.

Pendekatan perundang-undangan ini misalnya dilakukan dengan mempelajari Undang-Undang Jabatan Notaris mengenai ketentuan perundang-undangan lain dapat dirujuk untuk mempertajam pemahaman tentang ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris.

2) Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan atau doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan atau doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.

3. Bahan Hukum Penelitian

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan data sekunder yaitu menggunakan bahan-bahan kepustakaan

yang dapat berupa dokumen, buku-buku, laporan, arsip, dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan. Dalam penelitian hukum normatif bahan pustaka merupakan bahan dasar yang dalam ilmu penelitian umumnya disebut bahan hukum sekunder.

Sumber bahan hukum sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1) Bahan Hukum Primer

   Adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (autoritatif).

   Bahan hukum primer terdiri atas :

   a. Peraturan Dasar, yaitu Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
   b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
   c. Kompilasi Hukum Islam
   d. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014.

2) Bahan Hukum Sekunder

   Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer.

   Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Publikasi tersebut terdiri atas:

a. Buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum,
b. Kamus-kamus hukum,
c. Jurnal-jurnal hukum, dan
d. Komentar-komentar atas putusan hakim.

Publikasi tersebut merupakan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, jurnal, surat kabar, dan sebagainya.[37]

Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan petunjuk kepada peneliti untuk melangkah, baik dalam membuat latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori dan konseptual, bahkan menentukan metode pengumpulan dan analisis bahan hukum yang akan dibuat sebagai hasil penelitian.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang dapat memperjelas suatu persoalan atau suatu istilah yang ditemukan pada bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang berasal dari kamus, ensiklopedia, karya ilmiah, majalah, surat kabar, materi seminar, makalah, sumber dari internet, dan lain sebagainya.

[37] Zainuddin Ali. *Op.Cit*,hlm.54.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum Penelitian

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi dokumen atau bahan pustaka. Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian hukum normatif (yuridis normative) merupakan metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder.

Teknik pengumpulan bahan hukum dengan studi dokumen ini berkaitan erat dengan sumber bahan hukum yang digunakan. Dokumen-dokumen yang diperoleh merupakan hasil penelitian dokumen dari bahan kepustakaan dengan cara menyeleksi, mengklarifikasi bahan-bahan hukum yang relevan.

5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan teknik pengolahan bahan hukum dengan cara sebagai berikut:

1) Editing, yaitu penulisan meneliti kembali terhadap bahan hukum yang diperoleh sehingga kelengkapan dapat dilengkapi apabila ditemukan bahan hukum yang belum lengkap serta memformulasikan bahan hukum yang penulis temukan ke dalam kalimat yang lebih sederhana.
2) Sistematisasi, yaitu melakukan seleksi terhadap bahan hukum, kemudian melakukan kalsifikasi menurut penggolongan bahan hukum dan menyusun data hasil penelitian tersebut secara sistematis yang dilakukan secara logis, artinya ada hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum yang satu dengan bahan hukum yang lain.
3) Deskripsi, yaitu penulis menggambarkan hasil penelitian berdasarkan bahan hukum yang diperoleh kemudian menganalisisnya.

Dalam hal ini pula penulis untuk melakukan penelitian berusaha mendeskripsikan dan menganalisa secara kritis dan mendalam tentang perjanjian perkawinan dengan menguraikan secara sistematis terhadap fakta-fakta yang ada serta penjabaran mengenai posisi perjanjian dalam hukum positif di Indonesia.

6. Teknik Analisis Bahan Hukum Penelitian

Analisis data pada penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu semua data yang diperoleh disusun secara sistematis kemudian dianalisis secara kulitatif, untuk mencapai kejelasan terhadap masalah yang dibahas. Setelah analisis data selesai, maka disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan masalah yang diteliti.

7. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan atas penelitian ini menggunakan silogisme hukum, yaitu proses penarikan suatu kesimpulan dengan pola berfikir deduktif. Pola pikir deduktif yaitu penalaran yang bertolak dari aturan umum untuk menyimpulkan hal yang khusus.

Proses yang terjadi dalam deduktif adalah konkretisasi, karena hal-hal yang telah dirumuskan secara umum kemudian diterapkan dalam keadaan khusus.[38] Aturan-aturan hukum yang bersifat umum dijabarkan dalam wujud peraturan hukum yang konkrit sehingga dapat ditafsirkan dan diperoleh kesimpulan mengenai prosedur pengesahan perjanjian kawin yang dilakukan oleh notaris.

---

[38] Jhony Ibrahim. 2006. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia, hlm. 197.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku :

Adjie, Habib. 2008. *Hukum Notaris Indonesia, Tafsit Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Bandung: Refika Aditama.

_____. *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris*. Bandung: Refika Aditama

Ali, Zainuddin. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

_____. 2007. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Ansori, Abdul Ghofur. 2009. *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika*. Yogyakarta: UII Pers.

Ariyani, Evi. 2003. *Hukum Perjanjian*. Yogyakarta: Ombak.

Atmosudirjo, Prajudi. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Badrulzaman, Mariam Darus. 1986. *Hukum Perikatan dengan Penjelasannya*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Budiono, Herlien. 2009. *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

_____. 2014. *Dasar Tekhnik Pembuatan Akta Notaris*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Darmabrata, Wahyono. 2009. *Hukum Perkawinan Perdata Syarat Sahnya Perkawinan Hak dan Kewajiban Suami Isteri Harta Benda Perkawinan*. Jakarta: Rizkita.

Darmabrata, Wahyono dan Surini Ahlan Syajarif. 2004. *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Univesitas Indonesia.

Djumadi. 2004. *Hukum Pemburuhan Perjanjian Kerja*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Fuady, Munir. 2010. *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Ibrahim, Jhony. 2006. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia.

Isnaeni, Moch. 2016. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.

Kaharuddin. 2015. *Nilai-Nilai Filosofi Perkawinan Menuurt Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Jakarta: Mitra Wacana Media,.

Kamello, Tan dan Syarifah Lisa Andriati. 2011. *Hukum Perdata: Hukum Orang & Keluarga*. Medan: Penerbit USU Press.

Lubis, M. Solly. 2007. *Filsafat Ilmu dan Penelitian*. Bandung: Mandar Maju.

Marzuki, Peter Mahmud. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Meliala, Djaja S. 2012. *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*. Bandung: Nuansa Aulia.

Muchsin. 2008. *Perjanjian Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Nasional*. Jakarta: Varia Peradilan Nomor 273.

Muhammad, Abdulkadir. 2014. *Hukum Perjanjian*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

_____. 1990. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Cipta Aditya Bhakti.

Mulyadi. 2008. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Niko. 2004. *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*. Yogyakarta: CDSBL.

Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan. 2004. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Prawirohamidjojo, R. Soetojo. 2002. *Pluralisme dalam PerundangUndangan Perkawinan di Indonesia*. Surabaya: Airlangga University Press.

Prawirohamidjojo, R. Soetojo dan Marthalena Pohan. 2008. *Hukum Orang dan Keluarga (Personen En Familie Recht*). Surabaya: Pusat Penerbitan dan Percetakan UNAIR.

Salim, HS. 2014. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika.

Sembiring, Rosnidar. 2016. *Hukum Keluarga*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Setiawan, I Ketut Oka. 2016. *Hukum Perorangan dan Kebendaan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Simorangkir, J.C.S. 2013. *Kamus Hukum*. Jakarta: Aksara Baru.

Sjaifurrahman dan Habib Adjie. 2011. *Aspek Pertanggung Jawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*. Bandung: Mandar Maju.

Subekti, R. 2001. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT. Intermasa.

_____. 2002. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta; Intermasa.

Suhendi, Hendi. 2007. *Fiqih Muamalah.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Sukardi. "Kajian Yuridis Perjanjian Perkawinan Menurut KUH Perdata, UU Nomor 1 Tahun 1974, dan KHI*". Jurnal Khatulistiwa – Journal of Islamic Studies*, Volume 6 Nomor 1 Maret 2016.

Surratman dan Philips Dillah. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta.

Susanto, Happy. 2008. *Pembagian Harta Gono Gini Saat Terjadinya Perceraian*. Jakarta: Visimedia.

Syahmin. *Hukum Perjanjian Internasional*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Syaifuddin, Muhammad. 2016. *Hukum Kontrak Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan).* Bandung: Mandar Maju.

Thalib, Sayuti. 2009. *Hukum Keluarga Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia.

Widjaja, Gunawan. 2014. *Perikatan yang Lahir Dari Perjanjian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Yahanan, Annalisa, Muhammad Syaifuddin, dan Yunial Laili Mutiari. 2009. *Perjanjian Jual Beli Berklausula Perlindungan Hukum Paten*. Malang: Tunggal Mandiri Publishing.

Jurnal :

Ahda Budiansyah. "Tanggung Jawab Notaris Yang Telah Berakhir Masa Jabatannya Terhadap Akta Dan Protokol Notaris". *Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan).* Volume IV Nomor 1 April 2016.

Annisa Istrianty dan Erwan Priambada. "Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Setelah Perkawinan Berlangsung". *Privat Law*. Volume III Nomor 2 Juli-Desember 2015.

Aprilia Putri Suhardini dan Sukarmi. "Pertanggungjawaban Notaris Yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Pembuatan Akta Autentik". *Jurnal Akta*. Volume 5 Nomor 1 Maret 2018.

Budi Santoso dan Ratih Dheviana Puru H. T. "EKSISTENSI ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PERJANJIAN KERJA". *Nationally Accredited Journal*. Nomor 3 2012.

Chandra Lesmana. "Tanggung Jawab Hukum Notaris Terhadap Pembuatan Akta Perjanjian Nominee Saham". *Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*. Volume 5 Issue 1 Mei 2016.

Dian Ety Mayasari. "Tinjauan Yuridis tentang Perjanjian Perkawinan". *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*. Volume 51 Nomor 01 Juni 2017.

Desy Rositawati, dkk. 2017. "Penyimpanan Protokol Notaris Secara Elektronik Dalam Kaitan Cyber Notary". *Jurnal Acta Comitas*. Nomor 2 Tahun 2017.

Dwi ratna Indri Hapsar. "Kontrak Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam (Suatu Kajian dalam Perspektif Asas-Asas Hukum)". *Jurnal Repertorium*. ISSN: 2335-2646, Edisi 1 Januari-Juni 2014.

Etty Rochaeti. "Analisis Yuridis Tentang Harta Bersama (Gono Gini) Dalam Perkawinan Menurut Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif". *Jurnal Wawasan Hukum*, Volume 28 Nomor 01 Februari 2013.

Fitria Hudaningrum. "*Hubungan Antara Asas Kebebasan Berkontrak*, Pacta Sun Servanda, Dan Itikad Baik". *Jurnal Repertorium*. ISSN: 2355-2646 Volume 1 Nomor 2 November 2014.

Haedah Faradz. "Tujuan dan Manfaat Perkawinan". *Jurnal Dinamika Hukum*. Volume 8 Nomor 3 September 2008.

Hanafi Arief. "Perjanjian Dalam Perkawinan (Sebuah Telaah Terhadap Hukum Positif Di Indonesia". *Jurnal Al'Adl*. Volume IX Nomor 2 Agustus 2017.

Hartana. "Hukum Perjanjian (Dalam Perspektif Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara)". *Jurnal Komunikasi Hukum*. Volume 2 Nomor 2 Agustus 2016.

Herniwati. "Penerapan Pasal 1320 KUHPerdata Terhadap Jual Beli Secara Online (e-commerce)". *Jurnal IPTEKS TERAPAN*. ISSN: 1979-9292 e-ISSN: 2460-5611.

I Gusti Ngurah Anom. "Addendum Kontrak Pemborongan Perspektif Hukum Perjanjian Di Indonesia". *Jurnal Advokasi*. Volume 5 Nomor 2 September 2015.

Irnawan Darori. "Akibat Hukum Perjanjian Kawin Yang Tidak Disahkan Oleh Pegawai Pencatat Perkawinan". *Jurnal Repertorium*. Volume IV Nomor 2 Juli-Desember 2017.

Kunni Afifah. "Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum bagi Notaris secara Perdata Terhadap Akta Yang Dibuatnya". *Lex Renaissance*. Nomor 1 Volume 2 Januari 2017.

Krisdianto R. Maradesa. “Kewenangan Serta Tanggung Jawab Hukum Atas Pembuatan Akta Otentik Oleh Notaris Berdasarkan Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris”. *Lex Privatum*. Volume II Nomor 3 Agustus-Oktober 2014.

Lidya Christina Wardhani. “Tanggung Jawab Notaris/PPAT Terhadap Akta Yang Dibatalkan Oleh Pengadilan”. *Lex Renaissance*. Nomor 1 Volume 2 Januari 2017.

Muhammad Lufti Juniarto Ahmad. “Hak dan Kewajiban Suami Istri Akibat Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Pembuatan Perjanjian Perkawinan Setelah Perkawinan Berlangsung”. *Lentera Hukum*. Volume 5 Issue I (2018).

Natalia Ningsih, dkk. “Kekuatan Mengikat Akta Notaril Perjanjian Perkawinan Terkait Harta Bersama Yang Dibuat Pasca Pencatatan Perkawinan”. *Acta Comitas Jurnal Hukum Kenotariatan*. Volume 2 Nomor 1 April 2017.

Nazla. “Perjanjian Perkawinan Yang Mengatur Tanggung Jawab Terhadap Anak Luar Kawin Dalam Perspektif Hukum Islam: Analisis Akta Perjanjian Kawin”. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*. Tahun ke-37 Nomor 1 Januari-Maret 2007.

Putra Arifaid. “Tanggung Jawab Hukum Notaris Terhadap Akta In Originali”. *Jurnal IUS*. Volume V Nomor 3 Desember 2017.

Rico Andriansyah, dkk. “Tanggung Jawab Hukum Notaris Terhadap Akta Yang Dibuatnya Setelah Berakhir Masa Jabatannya Ditinjau Dari Pasal 65 Undang-Undang Jabatan Notaris”. *Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*. Volume 5 Issue 2 November 2016.

Rudyanti Dorotea Tobing. “Pencegahan Usia Pernikahan Anaka dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”. ***Sriwijaya Law Review***. Volume 12 April-Juli 2017.

Sonny Dewi Judiasih, Deviana Yuanitasari, Revi Inayatillah. “MODEL PERJANJIAN KAWIN YANG DIBUAT SETELAH PERKAWINAN BERLANGSUNG PASCA BERLAKUNYA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XIII/2015”. *Journal Masalah-masalah Hukum*, Jilid 48 No.3, Juli 2018.

Sukardi. 2016. “Kajian Yuridis Perjanjian Perkawinan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam”. *Jurnal Khatulistiwa-Journal of Islamic Studies*. Volume 6 Nomor 1 Maret 2016.

Susi Susanti G Pakaya. “Perlindungan Hukum Terhadap Harta Bawaan dengan Akta Perjanjian Kawin”. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*. Edisi 2 Volume 4 Tahun 2016.

Tri Wahyu Surya Lestari. "Komparasi Syarat Keabsahan Sebab Yang Halal Dalam Perjanjian Konvensional dan Perjanjian Syariah". *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*. Volume 8 Nomor 2 Desember 2017.

Vina Akfa Dyani. "Pertanggungjawaban Hukum dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Dalam Membuat Party Acte". *Lex Renaissance*. Nomor 1 Volume 2 Januari 2017.

Wahyuni, dkk. "Kewenangan dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XII/2015". *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (JIPPK).* Volume 2 ISSn: 2528-0767 (p) dan 2527-8495 (e).

Wisda Rauyani Efa Rahmatika dan Akhmad Khisni. "Analisis Yuridis Atas Perjanjian Perkawinan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Impilkasi Putusan MK Nomor 69/PUU-XII/2015". *Jurnal Akta*. Volume 4 Nomor 3 September 2017.

Peraturan Perundang-Undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014

Internet, dan lain-lain:

Arko Kanadianto, (2016), Pembuatan Perjanjian Pisah Harta Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 (online), http://arkokanadianto.com/, (10 Maret 2017).

Judiasih, S. D. (2017b). Quo Vadis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tentang Perjanjian Kawin. In Lokakarya Perjanjian Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Departemen Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung.

Sita Ulima Ekawati, FUNGSI PENGESAHAN PERJANJIAN PERKAWINAN OLEH NOTARIS PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUUXIII/2015.